



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxx , NIK: xxxxxxxxxxxx , Tempat tanggal lahir: Dasan, 09 Februari 1997/Umur 27 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Beralamat di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; E-mail: xxxxxxxxxxxx & No.Handphone: xxxxxxxxxxxx , sebagai **Penggugat**;

lawan

xxxxxxxxxx , Tempat Tanggal Lahir: Jawa, 07 Juni 1996/Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP/Sederajat, Pekerjaan xxxxx, beralamat di xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; No.Handphone: xxxxxxxxxxxx , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Tlg



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Sya'riat Islam sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Menikah dari Pegawai Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor: xxxxxxxxxx, yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 September 2015, di xxxxxxxxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama: Ma'rifat dengan saksi 2 orang bernama: Syafruddin dan Ahmad Ismail, serta dengan Maskawin Seperangkat Alat Sholat namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat (xxxxxxx) berstatus perjaka dalam usia 19 tahun, dan Penggugat (xxxxxxx) berstatus gadis dalam usia 18 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxx, 04 Agustus 2016, umur 8, Jenis kelamin laki-laki, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan, serta keduanya tetap beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam.
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun pada April 2017 tanpa ada pertengkaran maupun selisih paham yang terjadi Tergugat tidak bisa

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Tlg



dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah semenjak berada di Sumbawa serta tidak ada nafkah yang diberikan;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2017 yang dimana Tergugat meminta izin untuk mencari pekerjaan di Sumbawa, selama 2 minggu disana Tergugat tidak bisa dihubungi dan alamat keberadaanya pun tidak diketahui oleh Penggugat, 7 tahun berlalu Penggugat mengetahui keberadaan Tergugat berada di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dan sekiranya dari sekarang sudah pisah rumah selama 7 tahun dan tidak pernah menjalin komunikasi;

7. Bahwa antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

8. Bahwa aksud Penggugat mengajukan istbath nikah dan cerai gugat ini dikarenakan ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan juga demi kepastian dan perlindungan hukum terhadap diri Penggugat agar Penggugat dapat memiliki dokumen resmi (akte Cerai) mengenai pernikahannya dengan Tergugat yang dapat diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah berupaya melalui keluarga untuk kembali dalam satu rumah tangga, dan sekarang sudah sangat sulit untuk didamaikan, sedemikian hingga Penggugat memilih berpisah sebagai satu-satunya jalan mengakhiri perkawinan ini;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan Isbath Nikah dan Cerai Gugat terhadap Tergugat, adalah telah memenuhi unsur pasal 119 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan cerai gugat ini dapat dikabulkan;.

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 September 2015 di
XXXXXXXXXX XXXXXXXX X, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX,
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, dalam perkara ini terdapat dua jenis perkara, yaitu permohonan itsbat nikah dan cerai gugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Tlg dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim, Penggugat menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

☐ **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK.xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Menikah xxxxxxxxxx tanggal 30 September 2024 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf Hakim;

☐ **Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NTB, di

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Tlg



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa, saksi kenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah Paman Penggugat;

-

Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di
XXXXXXXXXX XXXXXXXX X, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX,
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX;

-

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 September 2015, di XXXXXXXXXXX XXXXXXX X,
XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX,
XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX;

-

Bahwa, saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali adalah Ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXXXXXX, dengan dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXX dan saksi sendiri;

-

Bahwa, pada saat menikah, setahu saksi maskawin berupa seperangkat alat sholat;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah, setahu saksi setatusnya tidak terikat dengan orang lain, alias gadis dan perjaka;

-

Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah atau semenda atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

-
Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada April 2017 tanpa ada pertengkaran maupun selisih paham yang terjadi Tergugat tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah semenjak berada di Sumbawa serta tidak ada nafkah yang diberikan kepada Penggugat;

-
Bahwa, setahu saksi selama berpisah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu kembali dan menjalin komunikasi;

-
Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak saksi sendiri, namun tidak berhasil;

-
Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Telaga Baru, 10 April 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NTB, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa, saksi kenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah Paman Penggugat;

-
Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Tlg



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 September 2015, di xxxxxxxxxx xxxxxx x, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali adalah Ayah kandung Penggugat bernama xxxxxxxxxx, dengan dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;
- Bahwa, pada saat menikah, setahu saksi maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah, setahu saksi statusnya tidak terikat dengan orang lain, alias gadis dan perjaka ;
- Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah atau semenda atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada April 2017 tanpa ada pertengkaran maupun selisih paham yang terjadi Tergugat tidak bisa dihubungi dan tidak pernah pulang ke rumah semenjak berada di Sumbawa serta tidak ada nafkah yang diberikan kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa, setahu saksi selama berpisah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu kembali dan menjalin komunikasi;

-

Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak saksi sendiri, namun tidak berhasil;

-

Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, kemudian mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat dua jenis perkara, yaitu permohonan isbat nikah dan gugatan cerai;

Menimbang, oleh karena terdapat dua jenis Perkara yang diajukan sekaligus, maka oleh Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Penggugat pada intinya adalah Penggugat mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun oleh Penggugat dan Tergugat belum melaporkan pernikahannya kepada Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Sya'riat Islam di Lingkungan Bertong, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama: Ma'rifat dengan saksi 2 orang bernama: xxxxxxxx dan xxxxxxxx, serta dengan Maskawin Seperangkat Alat Sholat namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 154 RBg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah Tergugat meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan / atau membela kepentingannya di persidangan, sebagaimana norma hukum dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* III: 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Hadis Nabi SAW, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ النَّبِيَّةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. (رواه البيهقي)

Artinya: *Dari Ibnu 'Abbas R.A, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang*

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut dan bersumpah bagi yang membantah (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

maka berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam hadis tersebut, Hakim menerapkan beban pembuktian kepada Penggugat, meskipun gugatan Penggugat secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, karena melihat pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, hal ini pun diatur pula dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 283 R.Bg. dan 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1, P.2, P.3 dan telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, P.3 tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo*. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 3 huruf (b) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, serta cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 dan P.3 merupakan Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan mengenai identitas Penggugat, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti identitas Penggugat sebagaimana yang tertera dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan surat bukan akta yang memiliki pembuktian permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, berdasarkan pasal 178 ayat (1) R.Bg., bahwa atas keterangan para saksi, Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menanggapi keterangan saksi-saksi dan Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan bukti saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

-

Bahwa, telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Islam pada tanggal 05 September 2015 di xxxxxxxxxxx xxxxxxx x, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Ma'rifat, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama xxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxx;

-

Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Perjaka;

-

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-

Bahwa, tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak April 2017;

-

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan tersebut, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan / munakahat Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
(سَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَيْنِ عَدَلٍ (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَ الْبَيْهَقِيُّ

Artinya: diriwayatkan dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf, dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتہائها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan (tetap) sebagai sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Penggugat dan Tergugat hidup di tengah masyarakat yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "*adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah*", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, tidak mungkin masyarakat Sumbawa Barat secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang

Hal. 1

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

Artinya: Menolak Kerusakan (madlarat) didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan akta nikah, maupun untuk kepentingan administrasi hukum lainnya maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, hal ini telah dibuktikan dengan alat bukti baik berupa surat dan dikuatkan dengan keterangan saksi yang menyatakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dalam jangka waktu tertentu, sehingga gugatan Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUHPPerdata jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas, Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak April 2017 yang lalu dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan beberapa saksi, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa diketahui penyebabnya sejak April 2017, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun, Tergugat keluar dari rumah dan tidak pernah kembali, sedangkan Penggugat telah berusaha mencari bersama keluarga, kemudian setelah 7 tahun berlalu Penggugat mengetahui keberadaan Tergugat berada di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan demikian hal tersebut telah membuktikan gugatan Penggugat dan ketidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat bersesuaian dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim selalu memberikan nasehat perdamaian dan berdasarkan keterangan para saksi keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan para saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kedua belah pihak, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, tidak ada titik temu antara keduanya terutama mengenai visi dan misi kehidupan berumah tangga sebagaimana norma hukum dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang telah diubah dan ditambah

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat serta dampak adanya perceraian akan berpengaruh pada ikatan silaturahmi dan berdampak pula pada sosiologis serta psikologis anak yang dilahirkan, sehingga akan berdampak traumatik bagi perkembangan jiwa anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum yang telah disebutkan, Hakim menemukan beberapa unsur untuk dikabulkannya petitum gugatan Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan, Hakim berpendapat membuka pintu perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis, untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila mempertahankan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, yang tiada titik temu dalam membangun visi misi mewujudkan tujuan pernikahan tersebut akan mengakibatkan dampak kemudharatan yang berkelanjutan tanpa adanya solusi kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan *talak satu bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam *Assayid Sabiq*, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِنْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ يَبْنِ أُمْتَالَهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا، طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنَةً.

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan *talak bain*

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Taliwang adalah *talak satu bain sugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (xxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2015 di xxxxxxxxxxx xxxxxxx x, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
4. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (*dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1446 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh H. Ahmad Basirudin, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.
Panitera,

H. Ahmad Basirudin, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	50.000,00
Proses	: Rp	110.000,00
Panggilan	: Rp	34.000,00
PBT	: Rp	17.000,00
<u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Tlg